

CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA?

Renita Rahmawati¹, Novi Nurcahyani²

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, renita.rahmawati@ars.ac.id

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, novi.nurcahyani@ars.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era big data mengharuskan otoritas perpajakan melakukan reformasi perpajakan. Sistem informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yang sebelumnya dipakai dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, seperti teknologi yang dimiliki DJP masih kurang memadai hingga pada ketahanan dan kestabilan infrastruktur yang digunakan semakin berkurang melatarbelakangi DJP selaku fiskus melakukan transformasi digital dengan membuat Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) melalui *coretax system*. Penelitian ini membahas tentang apa saja kepentingan mendesak dalam pembuatan *coretax system* sebagai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan apa saja kendala dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *literature review*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan Urgensi atau pentingnya dalam melakukan pembaruan *coretax system* untuk membantu mengakomodir kebutuhan dalam melakukan pertukaran informasi maupun data. Di lain sisi, kendala yang dihadapi adalah beban akses yang lebih berat menjadi tantangan. *Coretax system* harus mampu menangani kurang lebih dari 1 juta pencatatan per hari, 17,4 juga SPT, data dan informasi dari 69 pihak ketiga, pertukaran data dari 86 yurisdiksi, hingga pada peserta yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Begitupula tantangan jangkauan area, masih ada area-area di Indonesia yang mengalami *blank spots* wilayah seluler, khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan yang menjadi permasalahan penerapan *coretax system*.

Kata Kunci: *Coretax system*, Reformasi perpajakan, Transformasi digital

ABSTRACT

Along with the rapid development of technology in the big data era, tax authorities must carry out tax reform. The Directorate General of Taxes information system (SIDJP) previously used was considered unable to overcome existing problems, such as the technology owned by the Directorate General of Taxes (DJP) was still inadequate to the point that the resilience and stability of the infrastructure used were decreasing, which was the background for the DJP as the tax authority to carry out a digital transformation by creating the Tax Administration Core System Update (PSIAP) through the coretax system. This study discusses what are the urgent interests in creating a coretax system as a tax administration reform in Indonesia and what the obstacles are in its implementation. This research is qualitative research with a literature review method. The results of this study show the urgency or importance of updating the coretax system to help accommodate the need to exchange information and data. Otherwise, the obstacles faced are the heavier access burden becomes a challenge. The Coretax system must be able to handle approximately 1 million records per day, 17.4 million tax reform, data and information from 69 third parties, and data exchange from 86 jurisdictions to participants who participate in the Tax Amnesty program. Likewise, the challenge of area coverage, there are still areas in Indonesia that experience blank spots in cellular areas, especially in the frontier, outermost and disadvantaged (3T) areas and borders which are problems in implementing the Coretax system.

Keywords: *Coretax system, Tax reform, Digital transformation*

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan menjadi aspek paling vital dalam keberlangsungan suatu negara (Ghina, Fadhilah, & Hafsari, 2020). Pajak memberikan peranan besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat, dari hasil pungutan pajak juga negara mampu membangun fasilitas umum bagi masyarakat luas (Cindy & Chelsya, 2024). Peranan pajak yang sangat penting ini menjadikan pemerintah melaksanakan upaya agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan reformasi administrasi perpajakan.

DJP melakukan reformasi organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi perpajakan karena sistem administrasi perpajakan yang sekarang dipakai dinilai sudah cukup lawas dengan usianya yang hampir dua dekade, maka DJP melakukan rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan agar sistem administrasi perpajakan semakin baik dan mampu menciptakan peningkatan layanan kepada wajib pajak melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang sebelumnya digunakan ialah Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP). Melalui PSIAP, DJP membangun sistem informasi dan membenahi basis data perpajakan (Saptati, 2023).

Perkembangan reformasi perpajakan dengan mengadopsi sistem online memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara efisien, sementara juga membantu pemerintah mengawasi dan mengendalikan pemungutan pajak untuk meminimalkan penyimpangan (Erin, 2021). Dengan integrasi teknologi dalam perpajakan, Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini, Indonesia sedang dalam tahap akselerasi transformasi digital (Rahayu & Kusdianto, 2023).

Transformasi digital dalam administrasi pajak telah membuka peluang baru dan memperkenalkan efisiensi yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pihak berwenang dalam bidang

perpajakan di Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem administrasi pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan para Wajib Pajak (WP) (Palar, Maruli, & Pangaribuan, 2024). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era big data mengharuskan otoritas perpajakan memiliki suatu sistem administrasi yang dapat mengakomodasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Oleh karena itu, penerapan *coretax system* menjadi jawaban atas kebutuhan pemerintah (Dimetheo, Salsabila, & Izaak, 2023).

Dilansir dari Pajak.go.id, terdapat 5 permasalahan yang melatarbelakangi pemerintah menerapkan administrasi perpajakan *coretax system* yaitu: (1) Kepatuhan wajib pajak yang rendah, (2) Tingkat penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya, (3) Jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum, (4) Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, (5) Regulasi yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan (Joselin, Setiawan, & Riswandari, 2024).

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (DJP, 2024).

Coretax diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan administrasi perpajakan seperti ketidakjelasan prosedur, lambatnya penanganan administrasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan pajak (Putri & Andi, 2020). Dengan Coretax, sistem perpajakan menjadi lebih akuntabel karena berbagai proses perpajakan terintegrasi secara digital, memungkinkan kontrol dan audit yang lebih efisien serta pengelolaan data yang lebih terpercaya (Panjaitan & Yuna, 2024).

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang apa saja kepentingan mendesak dalam pembuatan Coretax sebagai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan apa saja kendala dalam penerapannya.

KAJIAN LITERATUR Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan ialah proses yang dilakukan pemerintah untuk merubah sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk rekonstruksi administrasi, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi, sosial, maupun politik (Indawati, Anggriawan, & Sakti, 2024).



Sumber: <https://pajak.go.id/id/reformdjp>

Gambar 1. Perkembangan Reformasi Perpajakan di Indonesia

Sejauh ini DJP telah melakukan perbaikan dan perubahan di dalam organisasi sebanyak tiga jilid reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan jilid I dilakukan pada 2002-2008 yang berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM), organisasi dan proses bisnis. Ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Reformasi perpajakan jilid II bergulir pada tahun 2006-2016 yang berfokus pada kemudahan berusaha (*business friendly*) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pascakrisis keuangan global.

Reformasi perpajakan jilid III sedang berproses sampai dengan sekarang ini. Reformasi perpajakan jilid III berfokus pada perbaikan regulasi dan sistem administrasi perpajakan yang kita kenal dengan istilah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau *Coretax System*.

Lima Pilar Reformasi Perpajakan

Lima tonggak reformasi perpajakan merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan reformasi perpajakan jilid III untuk terus melakukan perbaikan yang berfokus pada lima aspek penting.

Ibarat rumah, atap sebagai tujuan dalam reformasi perpajakan yaitu *Voluntary Compliance* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak yang didukung dengan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel. Tujuan tersebut tidak akan berhasil jika tidak ada lima pilar fondasi, ibarat kata rumah tidak akan berdiri jika tidak ada tiang fondasi.

Lima tiang pilar fondasi itulah yang memperkuat dan membuat sebuah bangunan berdiri, lima pilar tersebut adalah (Saputra, 2023):

1. Pilar Organisasi, berupa struktur organisasi yang ideal (*best fit*). Upaya perbaikan ditunjukkan dengan terbentuknya dua direktorat baru dalam tubuh organisasi DJP yaitu Direktorat Data dan Informasi Direktorat Perpajakan, serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Diharapkan dengan adanya dua direktorat baru tersebut dapat menghasilkan output yang dapat diandalkan dalam setiap pengambilan keputusan DJP ke depan, terutama terkait penyusunan strategi untuk mengumpulkan penerimaan negara.
2. Pilar Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi professional, kompeten, kredibel dan berintegritas. Pengembangan SDM menjadi kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki iklim investasi.
3. Pilar Teknologi Informasi berbasis Data, menciptakan teknologi informasi dan basis data yang reliable dan handal. Pembaharuan sistem Teknologi dan Informasi yang sekaligus memperbarui proses bisnis yang lebih efektif dan efisien menjadi sangat krusial dalam pencapaian tujuan Reformasi Perpajakan.
4. Pilar Proses Bisnis, menciptakan proses bisnis yang sederhana, efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan

komprehensif. Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau *coretax system* dengan tujuan memperoleh penerimaan pajak yang *reliable*.

5. Pilar Peraturan (Regulasi), menghasilkan kepastian hukum, menampung dinamika perekonomian, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. DJP harus mampu menyediakan regulasi perpajakan yang mampu mendorong perekonomian melalui berbagai insentif, terutama untuk meningkatkan kinerja investasi dan ekspor.

Transformasi Digital

Dalam karya Herbert (2017), dikemukakan bahwa digital transformasi merupakan sebuah usaha strategis yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam pendekatan teknologi, pengelolaan proses bisnis, dan pembentukan budaya organisasi dalam sebuah entitas (Herbert, 2017).

Transformasi digital dilakukan untuk mengurangi biaya administrasi dengan meminimalkan dokumen (paperless) dan melakukan reformasi dalam sistem pelayanan yang berbasis digital, yaitu e-registration, e-faktur, e-billing, e-SPT, e-filing (Panjaitan & Yuna, 2024).

Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan (DJP, 2024).

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif dengan metode *literature review*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan karena penemuan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dalam penelitian kuantitatif (Sidiq & Choiri, 2019).

Jenis penelitian ini peneliti gunakan karena dapat memungkinkan peneliti untuk menemukan konsep yang terkandung di balik suatu fenomena yang dalam hal ini adalah Coretax sebagai upaya reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah *literature review*. *Literature review* merupakan analisis, evaluasi kritis, dan sintesis pengetahuan yang ada yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan proses tersebut, peneliti menggunakan teks, konsep, teori, argumen, dan interpretasi yang berbeda yang relevan dengan kerangka teoritis yang sedang dibangun (Hart, 2018).

Metode ini peneliti pilih karena dapat memungkinkan peneliti untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang memuat bahasan Coretax. Hasil analisis, evaluasi, dan sintesis tersebut kemudian dapat membantu peneliti menjawab konsep yang terkandung di balik kepentingan mendesak pembuat Coretax dan kendala penerapannya. Dalam melakukan *literature review*, peneliti melakukan beberapa tahapan menurut (Hart, 2018) sebagai berikut:



Sumber: (Hart, 2018)

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

1. Mencari literatur. Pada awalnya, peneliti mencari literatur-literatur yang

akan direviu melalui kegiatan mencari literatur secara sistematis dari sumber yang terakreditasi. Dalam tahapan ini, peneliti mengidentifikasi literatur yang dicari tersebut apakah relevan dengan topik penelitian yang diangkat atau tidak hanya dari judul literatur.

2. Membaca literatur. Literatur yang telah peneliti baca sambil mengidentifikasi apakah bahasan dalam literatur sesuai dengan topik penelitian yang diangkat dan dapat menjawab pertanyaan penelitian.
3. Mengekstrak dan mencatat tema bahasan. Peneliti kemudian mengekstrak dan mencatat tema-tema bahasan yang dimuat dalam literatur yang telah teridentifikasi relevan dengan topik penelitian.
4. Menuangkan tema bahasan ke dalam beberapa bagian. Tema-tema bahasan yang telah dicatat kemudian dituangkan ke dalam beberapa bagian dalam hasil reviu literatur. Adapun *literature review* yang peneliti gunakan adalah *narrative literature review* yang merupakan salah satu tipe *literature review* yang menyajikan sebuah problem tertentu dengan hanya menentukan topik bahasan saja tanpa menentukan pertanyaan penelitian dan strategi penelitian terlebih dahulu. Metode ini sering disebut sebagai *traditional literature review* karena tidak menggunakan protokol tertentu, sehingga tidak sistematis. Tipe *narrative literature review* ini peneliti gunakan karena dapat memungkinkan peneliti membahas topik penelitian dalam perspektif yang luas dari literatur terdahulu dan dapat menyajikannya tanpa sistematika tertentu. Hal ini tercermin dalam tahapan mengekstrak, mencatat, dan menuangkan tema bahasan dari literatur yang peneliti reviu ke dalam beberapa bagian untuk kemudian dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan *Coretax System*

Penerapan *coretax system* saat ini dinilai sangatlah mendesak, karena pemerintah berharap penerapan *coretax system* dapat

meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang sampai saat ini masih kurang (Cindy & Chelsya, 2024). Dari sisi administrasi, *coretax* dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses perpajakan, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara (Dharmawan, 2024). Pembaruan dilakukan guna meningkatkan sistem teknologi yang sebelumnya sudah dimiliki DJP. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa reformasi perpajakan yang sudah dimulai sejak 40 tahun yang lalu, harus terus berlanjut. Peluncuran pembaruan pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No.483/KMK.03/2020. Pembaruan sistem ini tentunya dilakukan karena sistem teknologi informasi yang dimiliki DJP (SIDJP) belum cukup memadai atau belum mencakup secara keseluruhan, baik administrasi bisnis maupun administrasi pajak. Hal ini lantaran, SIDJP masih belum mampu dalam mengonsolidasi data pembayaran hingga penagihan. Berikut perbedaan SIDJP dan PSIAP:

	SIDJP	PSIAP
Kepatuhan Pajak	Sulit mendeteksi adanya penipuan pajak (<i>tax fraud</i>)	Penggunaan <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> yang dapat menilai kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi penipuan
Performa Sistem	Lambat dan tidak responsif saat <i>peak usage periods</i>	<i>Single Application</i>
Akurasi dan Integrasi Data	Masih terdapat data yang <i>error</i> dan tidak konsisten	Penyajian data <i>real time</i> dan valid
	Belum terintegrasi	Sistem terintegrasi, <i>All Core Function</i>
Keamanan	Kurang aman	Skema keamanan komprehensif, aman, dan terjamin
Kompatibilitas	Kurang sesuai dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain	Sudah kompatibel dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain dengan bantuan sistem AEOI

Sumber: (Dimetheo, Salsabila, & Izaak, 2023)

Gambar 3. Perbedaan SIDJP dan PSIAP

Dikutip dari (Tambunan, 2024) Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi alasan otoritas pajak melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Berikut beberapa alasan dilakukannya pembaruan pada *coretax system*:

1. Belum terintegrasinya Sistem yang digunakan DJP (SIDJP)
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah ketinggalan zaman. Dalam hal ini DJP menyampaikan

bahwa teknologi yang digunakan sudah cukup usang dan jika masih digunakan dalam jangka waktu Panjang, maka akan membuat masalah. Teknologi yang seperti ini tentunya akan sulit dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem, sehingga sistem yang sudah digunakan tidak dapat diperbaharui dan dikembangkan lebih lanjut dan penggunaan teknologi yang kurang “*up-to-date*” juga dapat mempengaruhi integrasi model yang terjadi pada platform yang sangat berkembang pesat saat ini

3. Urgensi atau pentingnya dalam melakukan pembaruan *coretax system*. Hal ini lantaran untuk membantu mengakomodir kebutuhan dalam melakukan pertukaran informasi maupun data. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Suryo Utomo menyampaikan bahwa progres pada pembaruan *coretax system* saat ini sudah mencapai diangka 47% (Juni 2022).

Coretax system ini secara umum memiliki tujuan dalam memperbaiki infrastruktur perpajakan. Tak hanya itu, proyek pembaruan ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Membantu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel serta memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien
2. Menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antar lembaga
3. Membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya
4. Pembaruan Sistem Coretax dapat berpotensi membantu meningkatkan penerimaan negara atau Tax Ratio kurang lebih 1,5 Persen
5. Pemberlakuan *coretax system* dapat dengan mudah meningkatkan kualitas data, segmentasi dan profiling pada wajib pajak
6. Membantu menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan hutang dan tagihan pajaknya.

Pembaruan *coretax system* ini menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan reformasi perpajakan.

Diberlakukannya proyek ini, DJP sangat berharap dapat membantu mengakomodasi pengawasan di setiap transaksi yang terjadi guna meminimalisir terjadinya kegagalan atau potential loss.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) juga berharap dengan adanya Tim Pelaksana PSIAP pada proyek coretax system ini, tingkat penerimaan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat memperlihatkan kenaikan yang signifikan dan tim yang ditugaskan dapat memberikan berbagai solusi dalam membuat maupun mengerjakan rencana kerja dengan indikator keberhasilan yang jelas.

Kendala Penerapan Coretax System

Penerapan Coretax diharapkan dapat membuat DJP lebih kredibel dan akuntabel. Di sisi lain keterbatasan untuk memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan serta belum adanya fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (*taxpayer account management*), disaat yang bersamaan beban akses akan menjadi lebih berat, terlebih dimana yang akan datang, dimana *coretax system* harus mampu menangani kurang lebih dari 1 juta pencatatan per hari, 17,4 juta SPT, data dan informasi dari 69 pihak ketiga, pertukaran data dari 86 yurisdiksi, hingga pada peserta yang mengikuti program *Tax Amnesty*.

Pertukaran data yang dilakukan, tentunya sudah menjadi komitmen Indonesia dengan negara – negara lain yang tergabung dalam pengimplementasian *automatic exchange of information* (AEOI). Kebutuhan sistem informasi tersebut yang menjamin kerahasiaan dan kecepatan atas pertukaran data. Perlu diingat juga bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, terlebih pada era big data akan berpengaruh pada pembaruan sistem, yang mana disinyalir akan mampu menjadi antisipasi perubahan rekayasa keuangan dan juga bisnis teknologi informasi dengan kecerdasan buatan seperti AI (*artificial intelligence*).

Berdasarkan penuturannya, DJP juga akan melibatkan institusi penegak hukum

dalam menjalankan *coretax system* ini. Proyek pembaruan ini disinyalir menghabiskan anggaran sebesar Rp2,04 triliun dan diestimasikan berjalan pada Oktober 2023.

Dari sisi penerapannya, transformasi digital dalam bentuk *coretax* ditakutkan belum mampu menjangkau seluruh area di Indonesia. Menurut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) (2018), masih ada area-area di Indonesia yang mengalami blank spots wilayah seluler, khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan. Area blank spots merupakan tempat-tempat yang tidak memiliki sinyal dikarenakan tidak adanya menara telekomunikasi dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi) yang menyebabkan sulitnya penggunaan internet untuk berkomunikasi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan penerapan *coretax system* (Dimetheo, Salsabila, & Izaak, 2023).

PENUTUP

DJP selaku fiskus melakukan rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan agar mampu menciptakan peningkatan layanan kepada wajib pajak melalui peluncuran *coretax system*. Hal ini dilakukan karena sistem informasi perpajakan yang sebelumnya dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, seperti teknologi yang dimiliki DJP masih kurang memadai hingga pada ketahanan dan kestabilan infrastruktur yang digunakan semakin berkurang.

Coretax system ini diharapkan membuat DJP lebih kredibel serta akuntabel, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas data, sampai dengan meningkatkan *tax ratio*.

Di lain sisi, beban akses yang lebih berat menjadi tantangan. *Coretax system* harus mampu menangani kurang lebih 1 juta percatatan per hari, 17,4 juta SPT, data dan informasi dari 69 pihak ketiga, pertukaran data dari 86 yurisdiksi, hingga pada peserta yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Begitupula tantangan jangkauan area, masih ada area-area di Indonesia

yang mengalami blank spots wilayah seluler, khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan yang menjadi permasalahan penerapan *coretax system* (Tambunan, 2024).

REFERENSI

- Cindy, N., & Chelsya. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 1029-1040.
- Dharmawan, I. (2024, Mei 03). *Coretax: Peta Baru Perpajakan di Indonesia*. From pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 10-25.
- DJP. (2024). *CORETAX*. From pajak.go.id: <https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/>
- Erin. (2021). The Effectiveness of Tax Administration Digitalization to Reduce Compliance Cost Taxpayers of Micro Small, and Medium Enterprises. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 7508-7515.
- Ghina, A., Fadhilah, A. T., & Hafsari, E. I. (2020). Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 63-73.
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*. UK: SAGE.
- Herbert, L. (2017). *Digital Transformation: Build Your Organization's Future for the Innovation Age*. Bloomsbury Publishing. From <https://www.google.co.id/books/ed>

- ition/Digital_Transformation/UtY4DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, 9796-9802.
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 46-56.
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 1699-1716.
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 51-60.
- Putri, W. E., & Andi. (2020). Perpajakan, Pemahaman Peraturan Dan, Transparansi Terhadap, . *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 80-92.
- Rahayu, S. K., & Kusdianto, A. (2023). Tantangan Transformasi Administrasi Perpajakan Digital di Indonesia. From <https://doi.org/10.5772/intechopen.111458>
- Saptati, R. D. (2023, Juli 3). *PSIAP untuk Layanan Pajak Lebih Mantap*. From Media Keuangan: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/psiap-untuk-layanan-pajak-lebih-mantap>
- Saputra, W. S. (2023, November 24). *Reformasi Perpajakan: Lima Pilar, Satu Tujuan*. From pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-lima-pilar-satu-tujuan>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Tambunan, A. H. (2024, Juli 05). *Apa Itu*

Core Tax System? From Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/62d8afa8a9ea8709cb18b2c7/-->

BIODATA PENULIS

Renita Rahmawati merupakan Dosen akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Novi Nurcahyani merupakan Dosen akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.